



**PUTUSAN**

**Nomor 48/PID.SUS/2025/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAD RAMADHAN alias UCIL Bin AMRULLAH;**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pait, RT.03 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah / Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perpanjangan oleh Ketua

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2025/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Februari 2025  
sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa dalam Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat  
Hukum Abdul Bahri, S.H.I, Advokat pada LBH Posbakumadin, beralamat  
di Jl. Pangeran Menteri, Tanah Grogot, Kab. Paser yang ditunjuk  
berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor  
280/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 26 November 2024;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor  
48/PID.SUS/2025/PT SMR tanggal 10 Februari 2025 tentang  
Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara  
Terdakwa tersebut;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor  
48/PID.SUS/2025/PT SMR tanggal 10 Februari 2025 tentang  
Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim  
memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini,  
Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 21  
Januari 2025 Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tgt dalam perkara  
Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan  
Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM-  
155/Paser/Enz.2/11/2024, yang berbentuk Alternatif, yaitu sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2025/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Ramadhan alias Ucil Bin Amrullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Ramadhan alias Ucil Bin Amrullah berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayarkan maka gantikan dengan pidana berupa 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 5.00 gram;
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah kantong kulit berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening bekas diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna biru merk “KAWACHI”;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO V33S warna biru No.IME 868370054451453, No.Hand Phone 085312984470;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio dengan No. Mesin “JMB1E1114361” dan No. Rangka “MH1JMB118PK114509”;
- Agar dirampas untuk Negara;
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 21 Januari 2015 Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tgt yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Ramadhan alias Ucil Bin Amrullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmad Ramadhan alias Ucil Bin Amrullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh Sembilan) gram;
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening bekas Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah kantong kulit berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna biru merk "KAWACHI";
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO V33S warna biru No.IME 868370054451453, No.Hand Phone 085312984470;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio dengan No. Mesin "JMB1E1114361" dan No. Rangka "MH1JMB118PK114509";
Agar dirampas untuk Negara;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 Penuntut

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 21 Januari 2025 Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tgt;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tgt yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*inzage*) Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tgt yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 24 Januari 2025 yang ditujukan kepada kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum didalam mengajukan upaya hukum Banding tidak diikuti dengan mengajukan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan Penuntut Umum dan Terdakwa keberatan dengan putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan Banding tidak disertai dengan mengajukan memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suatu putusan memutuskan menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Banding mengadakan putusan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 21 Januari 2025 Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tgt, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dibuat atau disusun sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2025/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan yang saling bersesuaian serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat Banding kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Iswahyudi (petugas Sat Resnarkoba Polres Paser) di rumahnya di Gang Sama Taka, Jalan Kusuma Bangsa KM. 03 Desa Tepian Batang RT.09, Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan dari hasil penggeledahan didapatkan 1 (satu) paket plastik berisi kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) buah kardus warna biru "Kawachi" yang didalamnya terdapat barang-barang berupa 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kantong kulit berwarna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip bening bekas yang diduga digunakan untuk Narkotika jenis sabu;
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Dina Marianti (perkara terpisah) sebanyak dua kali, yang pertama Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram yang oleh Terdakwa kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi paket yang lebih kecil, yaitu dua gram dan tiga gram selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Alit untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesan. Dan apabila sudah mendapatkan uangnya oleh Terdakwa di transfer ke saksi Dina Marianti melalui aplikasi Dana. selanjutnya yang kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Dina Marianti sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa menyerahkan uang cash sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Dina Marianti;
3. Bahwa Terdakwa juga menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang berasal dari saksi Dina Marianti tersebut dan Terdakwa tidak mendapat atau tidak memiliki izin dari petugas kesehatan atau pejabat yang berwenang;
4. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2025/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No.Lab. 08699/NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 25376/NNF/2024 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor. 238/10966.00/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Budiyanto selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh Sandi Setiawan dan disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani, S.H., telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 5,00 (lima koma nol nol) gram dan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram kemudian disisihkan untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa, tidak sesuai dengan rasa keadilan serta dengan jumlah yang relatif cukup besar (berat netto 4,79 gram). Terdakwa yang telah menerima Narkotika jenis sabu dari Dina Marianti alias Dina Binti Kasrun dan selanjutnya menjual Narkotika jenis sabu tersebut, dan pada saat ditangkap dan digeledah Terdakwa menyimpan atau memiliki Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram. Adapun Terdakwa bersedia menerima dan menjual Narkotika jenis sabu dari Dina Marianti alias Dina Binti Kasrun karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dan mengkonsumsi, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 21 Januari 2025 Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tgt harus diubah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa disisi lain, sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 21 Januari 2025 Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tgt ,yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali sepanjang mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya akan ditetapkan kemudian dalam amar Putusan ini, sedangkan untuk selebihnya menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan hingga saat ini, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2025/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 21 Januari 2025 Nomor 280/Pid.Sus/2024/PN Tgt yang dimintakan Banding mengenai penjatuhan pidananya sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Ramadhan alias Ucil Bin Amrullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmad Ramadhan alias Ucil Bin Amrullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2025/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal warna putih bening Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh Sembilan) gram;
  - 1 (satu) bendel plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening bekas Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah kantong kulit berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna biru merk "KAWACHI";
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO V33S warna biru No.IME 868370054451453, No.Hand Phone 085312984470;

### Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio dengan No. Mesin "JMB1E1114361" dan No. Rangka "MH1JMB118PK114509";

### Agar dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 yang terdiri dari **Erma Suharti, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.**, dan **Eddy Soeprayitno S Putra, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 25 Februari 2025** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Nurhayati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DR. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.**

**Erma Suharti, S.H.,M.H.**

**Eddy Soeprayitno S Putra, S.H.,M.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2025/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Nurhayati, S.H.,**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 48/PID.SUS/2025/PT SMR